

Pengaruh Penerapan *E-Procurement*, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Hanna Faradilla¹, Efrizal Sofyan²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

*Korespondensi: hannafaradilla04@gmail.com

Abstract

The goal of this research is to determine how internal control, whistleblower policies, and the use of e-procurement can reduce the risk of fraud in the acquisition of goods and services. The research was hosted by 32 Regional Apparatus Organizations in the West Pasaman Regency. Respondents received the PA / KPA, PPK, and PPTK questionnaires—the primary data used in this study—directly. The sampling procedure makes use of the saturated sample technique. This research methodology is multiple regression analysis using SPSS (Statistical Product and Service Solution). According to the results, the West Pasaman Regency government's ability to prevent fraud in its acquisition of goods and services was greatly increased by the implementation of e-procurement and internal control systems, but the whistleblowing system had no such impact.

Keywords : *Fraud Prevention of Procurement; Goods and Services; Implementation of E-Procurement; Internal Control System; Whistleblowing System.*

How to cite

Faradilla, H., & Sofyan, E. (2024). Pengaruh Penerapan *E-Procurement*, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(2), 234-246. DOI: <https://doi.org/10.24036/jnka.v2i2.56>




This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Peraturan pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Kegiatan pengadaan barang dan jasa meliputi produk, jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, dan jasa lain yang diadakan sesuai dengan standar yang berlaku untuk memfasilitasi penyediaan barang jasa untuk meningkatkan pelayanan publik. ACFE menyatakan bahwa *fraud* adalah semua aktivitas yang mengandalkan penipuan untuk mencapai suatu keuntungan. Terdapat empat bentuk *fraud*, antara lain kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, korupsi dan kecurangan yang berhubungan dengan komputer. Salah satu bentuk *fraud* atau pelanggaran yang terjadi pada area ini adalah korupsi (*corruption*).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa korupsi terbanyak dilakukan oleh Kab/Kota yaitu 548 kasus dari total kasus 1351 sejak tahun 2004-2022. KPK mencatat telah menangani sebanyak 277 kasus tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2022 berdasarkan jenis perkara yaitu pengadaan barang dan jasa. Berikut grafik kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia sejak tahun 2018-2022 :

Gambar 1. Grafik Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa



Sumber: *kpk.go.id*

Pada tahun jamak 2018 – 2020 dugaan korupsi terjadi terhadap pembangunan gedung rumah sakit daerah di Kabupaten Pasaman Barat pagu sebesar Rp134 miliar yang dijalankan oleh PT MAM Energindo. Berdasarkan hasil audit BPK, menurut kejaksaan negeri, dugaan atas kasus korupsi ini dapat mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 20 miliar. Penahanan telah dilakukan oleh Kejari Pasaman Barat terhadap tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengerjaan RSUD Pasaman Barat. Wolfe dan Hermanson (2004) mengembangkan *fraud diamond theory*, yang menjelaskan bahwa kesempatan, tekanan, rasionalisasi, dan kapasitas/kemampuan, semuanya berkontribusi terhadap kecurangan. Tekanan didapat baik dari dalam (internal) dan luar (eksternal) organisasi, adanya kesempatan yang diberikan baik secara sengaja ataupun tidak sehingga membuat pelaku tertarik untuk melakukan *fraud*, dan pelaku *fraud* berusaha merasionalisasikan pemikiran yang bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan itu masuk akal.

Peneliti tertarik terhadap fenomena ini untuk melakukan riset mengenai pencegahan *kecurangan* pada kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan dari fenomena yang telah terjadi. Terdapat kesenjangan antara fenomena yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat penelitian sebelumnya yang menunjukkan dampak pengendalian internal dan sistem e-procurement dalam pencegah kecurangan dalam pembelian barang dan jasa.

Peneliti tertarik dengan fenomena ini dan tertarik untuk menyelidiki pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa mengacu pada fenomena yang diamati. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan sistem pengendalian internal dan *e-procurement* dalam pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa tidaklah sama.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 11 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka peneliti menambahkan *whistleblowing system* sebagai variabel lainnya. Peraturan ini mendorong keterbukaan kewenangan dalam proses pengadaan yang memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan.. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Nomor 30 Tahun 2020. Pengaduan tindak pidana korupsi disampaikan kepada tim penerima pengaduan di Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

Menurut (Larasati & Surtikanti, 2019) *whistleblowing system* dianggap mampu meminimalisir terjadi *fraud* karena merupakan suatu sistem pelaporan atau pengaduan bahwa *fraud* telah dilakukan oleh individu/kelompok. Dengan adanya *whistleblower* maka diharapkan semua pihak terkait dalam kegiatan pengadaan bertindak mencegah terjadinya *fraud*. Adanya *whistleblower* mendorong partisipasi karyawan dan masyarakat agar berani bertindak untuk mencegah terjadi *fraud*. Riset oleh (Syafitri & Syafdinal, 2023), (Fitriani et al., 2022).

Sangat penting untuk meneliti mengenai pencegahan terhadap fenomena kecurangan yang timbul karena akan menghasilkan penghematan pengeluaran yang signifikan dari proses investigasi dan hukum. Tindakan pencegahan ini harus dilakukan oleh seluruh elemen yang terlibat dalam proses pengadaan. Kemudian, pencegahan juga adalah upaya yang dapat dilakukan agar para pelaku *fraud* memiliki efek jera dan akan menyelesaikan masalah kerugian yang ditimbulkan kepada negara. Menurut (Karyono, 2013) seluruh bentuk *fraud* yang terdeteksi telah terjadi harus segera diselidiki secara menyeluruh agar mempunyai daya kerja mencegah (*prevention*).

Riset sebelumnya dilakukan oleh (Septiawan & Ningsih, 2020) di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bandung melalui penyebaran kuesioner terhadap panitia pengadaan (bidang pengadaan, tim pokja, PPK, PPHP, dan Kasubbag) sebagai responden. Perbedaan riset ini dengan riset sebelumnya adalah riset dalam hal populasi yang digunakan, dimana populasi riset ini lebih luas, yaitu mencakup 32 OPD di Kabupaten Pasaman Barat, penambahan variabel baru yang belum ada dalam riset sebelumnya yaitu *whistleblowing system*, survei digunakan dalam riset ini dengan penyebaran kuesioner kepada PA/KPA, PPK dan PPTK.

Riset ini diharapkan membantu pemerintah daerah dalam menghindari *fraud* ketika proses pengadaan berlangsung, menjadi referensi, dan menjadi bahan masukan bagi riset selanjutnya.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Fraud Diamond Theory

Teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*) (1950) oleh Cressey diperbaharui oleh Wolfe dan Hermason (2004). Dalam teori ini terdapat pembaruan berupa penambahan elemen kemampuan (*capability/capacity*) melengkapi 3 elemen sebelumnya yang telah ada pada teori *fraud diamond* yaitu rasionalisasi (*rationalization*), tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*). Empat elemen *fraud* dalam teori ini dapat menjadi alasan pihak pelaksana pengadaan dapat melakukan *fraud* dalam proses pengadaan.

Fraud (Kecurangan)

Fraud menurut (KNKG, 2008) adalah kegiatan yang tidak jujur, seperti pencurian barang dan uang, penipuan, atau pemalsuan, yang memiliki potensi nyata untuk menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karyawan, atau orang lain. Penggunaan dokumen palsu untuk keuntungan komersial, menyembunyikan atau penghancuran dokumen atau laporan, dan pengungkapan informasi kepada pihak-pihak di luar organisasi juga merupakan contoh *fraud*.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa adalah tindakan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, Pembelian barang dan jasa oleh Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah yang didanai oleh APBN dan APBD disebut sebagai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prosedurnya dimulai dari penentuan kebutuhan dan tidak berakhir sampai pekerjaan selesai.

Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Tujuan dari pencegahan kecurangan adalah untuk menghentikan terjadinya kecurangan. Menurut Karyono (2013), tujuan dari pencegahan kecurangan adalah untuk: (a) mengidentifikasi aktivitas yang berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian internal (resertifikasi); (b) menghalangi calon pelaku; (c) menuntut pelaku melalui tuntutan perdata; dan (d) mempersulit langkah yang diambil oleh pelaku kecurangan.

E-Procurement

E-procurement mengacu pada proses mendapatkan produk dan layanan yang sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Tujuan dari e-procurement antara lain untuk meningkatkan akses pasar, persaingan yang sehat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan keefisienan proses pengadaan, mendukung pengawasan dan audit, serta memfasilitasi ketersediaan informasi yang dapat diakses secara nyata.

Sistem Pengendalian Internal

Peraturan pemerintah menyatakan bahwa untuk memastikan Pimpinan dan staf harus terus menerus menerapkan SPI untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai melalui kerja yang produktif dan efisien, pengelolaan keuangan yang baik, pelaporan, perlindungan aset negara, dan mematuhi hukum.

Whistleblowing System

KNKG menyebutkan whistleblowing adalah tindakan pekerja atau pimpinan organisasi yang mengungkapkan informasi tentang pelanggaran, perilaku tidak bermoral atau tidak etis, aktivitas ilegal, atau perbuatan lain yang menyebabkan kerugian bagi organisasi, pemangku kepentingannya, pimpinannya, atau lembaga lain yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap kecurangan secara tepat.

Pengaruh Penerapan *E-Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Dengan penerapan implementasi *e-procurement*, maka motivasi melakukan *fraud* akan menurun. Menurut (Milenius et al., 2022) dengan penerapan *e-procurement*, karena lebih sedikit peluang untuk kontak antara petugas pengadaan dan penyedia barang atau jasa selama proses berlangsung, *e-procurement* akan meningkatkan transparansi, membantu menghilangkan praktik yang buruk, dan menurunkan kemungkinan penyimpangan. Semakin efektif *e-procurement* digunakan, semakin banyak *fraud* yang dapat dicegah.

Hal ini juga dibuktikan dengan riset oleh (Cahyani, 2019), (Milenius et al., 2022) dan (Septiawan & Ningsih, 2020) yang menunjukkan bahwa *e-procurement* berpengaruh signifikan positif dalam mencegah *fraud* dalam proses pengadaan. Oleh karena itu, peningkatan pencegahan penipuan dalam pengadaan barang dan jasa akan dihasilkan dari implementasi *e-procurement* yang lebih baik.

H1: Penerapan *E-Procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Temuan oleh (Akbar, 2019) dalam risetnya menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal pemerintah yang efektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan barang dan jasa. Semua ini terkait dengan teori *fraud diamond*, yang menyatakan bahwa jika ada sistem akuntansi internal dalam suatu bisnis, maka mungkin ada potensi kecurangan yang melibatkan pembelian barang dan jasa dapat diatasi. Jika sistem pengendalian internal menjadi kurang dapat diandalkan, bahkan mungkin curang, hal ini akan meningkatkan kesulitan bagi mereka untuk melakukan kecurangan.

Riset oleh (Larasati & Surtikanti, 2019) menyatakan pencegahan *fraud* dalam barang dan jasa meningkat seiring dengan kuatnya sistem pengendalian internal. Hal ini sejalan dengan riset (Syafitri & Syafdinal, 2023), (Palupi & Santoso, 2017), (Daning Ayu Ningsih et al., 2022), (Fitriani et al., 2022) (Milenius et al., 2022). *Fraud* dalam pembelian barang dan jasa dapat dicegah dengan lebih baik pada sistem yang memiliki kontrol internal yang lebih kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian internal secara signifikan mengurangi risiko kecurangan dalam pembelian barang dan jasa. Dengan demikian, kecurangan dapat dihindari dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif.

H2: Sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Menurut (Larasati & Surtikanti, 2019) adanya *whistleblowing* akan mendorong seluruh pihak dalam organisasi agar berani bertindak untuk mencegah terjadinya *fraud*. Karena pelapor dapat mengidentifikasi gejala *fraud* dengan cepat dan dengan segera laporan ditindaklanjuti, *whistleblowing system* dapat membantu mencegah kecurangan.

Dalam riset oleh (Syafitri & Syafdinal, 2023), (Larasati & Surtikanti, 2019) dan (Fitriani et al., 2022) Pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa dipengaruhi secara positif oleh sistem *whistleblower*. Tingkat pencegahan kecurangan meningkat seiring dengan kualitas penerapan *whistleblowing system*.

H3: *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis riset ada dalam riset ini yaitu riset kuantitatif. Sekaran & Bougie (2016 : 2) menjelaskan bahwa riset kuantitatif mencakup setiap jenis riset yang didasarkan atas data dalam bentuk angka perhitungan persentase, dan perhitungan statistik lainnya yang dikumpulkan melalui pernyataan terstruktur. Populasi artinya kejadian atau hal yang menarik untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya (Sekaran & Bougie, 2016 : 236). Dalam riset ini populasi yang digunakan terdiri dari OPD Kabupaten Pasaman Barat. Populasi riset ini berjumlah 32 OPD. Sampel merupakan sebagian populasi, dan sampel tidak mencakup setiap komponen populasi (Sekaran & Bougie, 2016 : 237). Sampel dalam riset ini adalah PA, PPK, PPTK di setiap OPD Kabupaten Pasaman Barat. Pada masing-masing OPD terdapat 3 orang yang akan menjadi responden. Secara keseluruhan total responden adalah 96 orang.

Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data riset ini adalah data primer, yaitu dengan mengambil data secara langsung dari pihak pertama dan dianalisis untuk dicarikan solusi (Sekaran & Bougie, 2016 : 2). Metode pengumpulan data pada riset ini melalui survei dengan memberikan kuesioner kepada PA, PPK, PPTK di setiap OPD Kabupaten Pasaman Barat. Pada riset ini tipe pertanyaan yang akan diberikan kepada responden adalah tipe pertanyaan tertutup (Yusuf, 2017: 202). Penelitian ini uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji model dan uji hipotesis sebagai analisis data.

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

a. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen yaitu variabel yang biasa disebut sebagai variabel terikat sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ini adalah variabel yang dapat dipengaruhi variabel bebas (Sekaran & Bougie, 2016: 73). Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dijadikan sebagai variabel Y.

Menurut Karyono (2013:47) *fraud* terjadi sebagai akibat dari keadaan dan peluang yang menguntungkan. Untuk mengurangi atau bahkan sepenuhnya menghilangkan *fraud*, keadaan dan peluang ini harus dihindari. Tujuan mencegah *fraud* adalah mengambil semua langkah yang wajar untuk mencegah calon pelaku, membatasi kebebasan bergerak mereka, dan mengidentifikasi aktivitas berisiko tinggi.

Berdasarkan hal tersebut riset ini mengadopsi indikator yang digunakan dalam riset yang dilakukan oleh Pope, Jeremy (2007) yang dikur dengan skala likert.

b. Variabel Independen (X)

Variabel independen yaitu variabel yang biasa disebut sebagai variabel bebas (Sekaran & Bougie, 2016: 74). Adapun variabel independen riset ini adalah

1. Penerapan *E-Procurement* diartikan pemerintah menggunakan sistem pengadaan elektronik (SPSE) dalam proses pengadaan. Berdasarkan hal tersebut riset ini mengadopsi indikator yang digunakan dalam riset yang dilakukan oleh Hidayanti (2021) yang dikur dengan skala likert.

2. Sistem pengendalian internal menurut COSO adalah prosedur yang dimaksudkan dapat memberikan tingkat kepastian yang sesuai tentang pencapaian yang dibuat oleh dewan direksi, manajemen, dan anggota staf lainnya dalam suatu organisasi. Berdasarkan pengukuran skala Likert, indikator penelitian Hidayanti (2021) diadopsi dalam penelitian ini.
3. *Whistleblowing System* adalah sistem pelaporan pelanggaran. Pelaku *whistleblowing system* disebut *whistleblower*. mereka yang mengungkapkan atau melaporkan kegiatan yang melanggar hukum, perilaku tidak bermoral atau tidak etis, atau tindakan lain yang dianggap merugikan perusahaan atau para pemangku kepentingan. (KNKG, 2008). Riset ini mengadopsi indikator dari KNKG pada tahun 2008 yang digunakan dalam riset yang dilakukan Widyawati et al (2019) yang dikur dengan skala likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang & Jasa	96	32	45	39.28	3.962
<i>E-Procurement</i>	96	59	85	72.19	5.726
Sistem Pengendalian Internal	96	14	25	20.93	1.743
<i>Whistleblowing System</i>	96	31	45	39.23	2.893
Valid N (<i>listwise</i>)	96				

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.57276924
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.101
	Negative	-.131
Kolmogorov-Smirnov Z		1.284
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai Sig. yaitu $0,074 > 0,05$, yang artinya data tersebut telah normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics			
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	-.613	4.906		-.125	.901			
E-Procurement Sistem Pengendalian Internal Whistleblowing System	.403	.061	.582	6.591	.000	.587	1.702	
	.554	.201	.244	2.757	.007	.586	1.705	
	-.020	.093	-.015	-.214	.831	.988	1.012	

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengadaan Barang & Jasa

Terlihat bahwa riset ini mempunyai nilai *tolerance* 0,587; 0,586; dan 0,988 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1,702; 1,705 dan 1,012 < 10, artinya tidak terdapat multikolinearitas setiap variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-2.376	3.508		-.677	.500
X1	.010	.032	.032	.306	.760
X2	.101	.071	.149	1.436	.154
X3	.035	.065	.056	.540	.591

a. Dependent Variable: RES_2

Nilai signifikansi riset ini yaitu sebesar 0,500; 0,760; dan 0,154 > 0,05 sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 5
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.055	5.169		-.204	.839
	X1	.512	.048	.739	10.685	.000
	X2	.214	.104	.143	2.055	.043
	X3	-.030	.095	-.022	-.314	.754

a. Dependent Variable: Y

Secara sistematis, hasil uji regresi berganda dapat dilihat sebagai berikut :

$$Y = 1,005 + 0,512X1 + 0,214X2 - 0,030X3 + e$$

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 5 di atas, variabel X1 memiliki nilai Sig. sebesar 0,000 dengan nilai beta (β) 0,512 maka Sig. <0,05, artinya H1 diterima. Nilai Sig. variabel X2 sebesar 0,043 dengan nilai beta (β) sebesar 0,214 maka Sig. <0,05, artinya H2 diterima. Nilai Sig. variabel X3 sebesar 0,754 dengan nilai beta (β) sebesar 0,030. maka Sig. >0,05, artinya H3 ditolak.

Uji Regresi Simultan (*F Test*)

Tabel 6
Uji F

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	840.506	3	280.169	39.600	.000 ^a
Residual	650.901	92	7.075		
Total	1491.406	95			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Nilai signifikansi uji f di atas adalah 0,000 < 0,05. Artinya terdapat pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7
Uji R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.751 ^a	.564	.549	2.65989

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Nilai koefisien Adjusted R Square riset ini sebesar 0,549. Hal ini menunjukkan kontribusi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 54,9% dan 45,1% ada pada variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan *E-Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Temuan studi menunjukkan bahwa praktik e-procurement yang efektif dapat digunakan untuk menghentikan kecurangan dalam pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Semakin efektif e-procurement digunakan dalam proses pengadaan, semakin banyak yang dapat dilakukan untuk menghentikan kecurangan. Sebagai hasilnya, motivasi untuk terlibat dalam perilaku tidak wajar akan berkurang. Hal ini sesuai dengan penelitian (Milenius et al., 2022). Menurut penelitian tersebut, penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan dapat mencegah kecurangan dengan meniadakan pertemuan antara pemasok dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut.

Temuan penelitian ini juga mendukung temuan dari penelitian (Cahyani, 2019) dan (Septiawan & Ningsih, 2020) bahwa e-procurement mencegah terjadinya kecurangan dalam pembelian barang dan jasa dari pemerintah, serta penelitian (Akbar, 2019) dan (Nugroho, 2023) yang mengindikasikan penggunaan e-procurement berdampak pada pencegahan terjadinya kecurangan dalam pembelian barang dan jasa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Hasil ini memvalidasi hipotesis kedua yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki dampak positif yang besar terhadap kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Hasil riset menyatakan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dapat dicegah dengan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik. Menurut (Milenius et al., 2022) sistem pengendalian internal yang baik terlihat dari unsur yang dimiliki oleh sistem pengendalian internal yaitu penilaian risiko, lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian serta pemantauan pengendalian internal. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, masing-masing komponen ini berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengendalikan semua anggota organisasi untuk memastikan bahwa

kejujuran dan integritas tetap berada di urutan teratas dalam daftar prioritas. Sikap karyawan terhadap kecurangan dapat ditekan berkat sistem pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal dipercaya mampu membantu organisasi dalam pencegahan terjadinya *fraud*. Pencegahan *fraud* dilakukan dengan memperbaiki kendali internal pada berbagai kegiatan mengenai pengadaan barang dan jasa. Riset dilakukan pada komponen aktivitas pengendalian dan pemantauan pengendalian internal dan aktivitas pengendalian. Menurut penelitian (Akbar, 2019), *fraud* pengadaan barang dan jasa dapat dicegah dan ditingkatkan dengan bantuan sistem pengendalian internal yang efektif.

Hasil riset ini sejalan dengan riset (Larasati & Surtikanti, 2019), (Syafitri & Syafdinal, 2023), (Palupi & Santoso, 2017), (Daning Ayu Ningsih et al., 2022) dan (Fitriani et al., 2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Hipotesis ketiga ditolak karena data menunjukkan bahwa variabel *whistleblowing system* tidak berdampak pada penghentian kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Sujana *et al.*, (2020), *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Agar *whistleblowing system* efektif, diperlukan struktur dan proses yang baik, karena diperlukan jaminan rasa aman untuk *whistleblower* agar dapat melaporkan adanya tindakan *fraud*. Namun, hasil riset tidak sejalan dengan riset (Larasati & Surtikanti, 2019), (Syafitri & Syafdinal, 2023), dan (Fitriani et al., 2022) yang menyatakan *whistleblowing system* memengaruhi secara positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini melihat bagaimana e-procurement, pengendalian internal, dan sistem *whistleblowing* mempengaruhi kemampuan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk mencegah kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Temuan ini menunjukkan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat., namun penerapan e-procurement dan sistem pengendalian internal memberikan dampak positif yang signifikan dalam mencegah terjadinya kecurangan di daerah tersebut.

Keterbatasan

1. Variabel penelitian ini hanya dapat menjelaskan 54,9% sedangkan sisanya 45,1 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, sehingga variabel penelitian yang digunakan belum dapat menjelaskan secara utuh pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Peneliti tidak dapat memberikan kuesioner secara langsung kepada responden dan mendampingi responden pada saat proses pengisian kuesioner. Hal ini disebabkan karena kesibukan responden. Responden meminta waktu hingga dua minggu dalam proses pengisian. Oleh karena itu, tidak dapat diketahui apakah responden benar-benar mengisi kuesioner dengan baik.

Saran

1. Penambahan variabel independen lain di luar model penelitian ini karena penelitian ini berpengaruh 54,9% variabel dependen. Variabel lainnya dapat berupa kesadaran *anti-fraud*, *kualitas sumber daya manusia*, *good corporate governance*, *efektiveness of probability audit*, *integrity*, *organizational commitment*, *government aparatur*.
2. Memperluas cakupan daerah penelitian, populasi atau sampel yang digunakan.
3. Dalam proses penyebaran kuesioner, peneliti diharapkan mengawasi secara langsung proses pengisian kuesioner dan membantu responden yang mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. G. (2019). The Impact of a Procurement Implementation and Government Internal Control System on Goods/Services Procurement Fraud Prevention by Using Organization Ethical Culture as a Moderating Variable. *Jurnal Economia*, 15(1), 69–81. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.23618>
- Cahyani, E. N. (2019). Pengaruh Implementasi E-Procurement, Pengendalian Internal, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 7(7), 1–13.
- Daning Ayu Ningsih, Yazid, H., & Ramdhani, D. (2022). Effectiveness of The Audit Program, Integrity and The Government Internal Control System on Prevention of Fraud in The Procurement of Goods and Services. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(6), 536–552. <https://doi.org/10.54408/jabter.v1i6.107>
- Fitriani, S. D., Dewata, E., & Indriasari, D. (2022). Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Whistleblowing System dan Kesadaran Anti-Fraud. *Jurnal Akuntansi Syariah, Vol.6*, Hal. 140-258.
- Hidayanti, E. (2021). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. <http://eprints.polsri.ac.id/10499/>
- Karyono. (2013). *Forensic FRAUD* (D. Hardjono (ed.)). Andi.
- KNKG. (2008). *Pedoman Sistem Pelanggaran Whistleblowing System*.
- Larasati, Y. S., & Surtikanti, S. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud di Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Riset Empiris pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KEMENTERIAN KELAUTAN dan PERIKANAN). *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 1(1), 31–43. <https://doi.org/10.28932/jafta.v1i1.1526>
- Milenius, I., Politeknik, F., Bandung, N., & Politeknik, H. H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi) The Effect of E-Procurement Implementation and Government Internal Contr. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 237–243.
- Nugroho, M. F. (2023). *E-Procurement Implementation , Internal Control , and Organizational Commitment to Fraud Prevention Procurement of Goods and*

- Services in Device Organizations Area (DOA) City Yogyakarta*. 06(05), 2329–2338. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i5-54>
- Palupi, D., & Santoso, B. H. (2017). An Empirical Study on the Theory of Planned Behavior: the Effect of Gender on Entrepreneurship Intention. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 20(1), 71. <https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.626>
- Septiawan, B., & Ningsih, D. F. (2020). Penerapan E-Procurement Dan Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jrak*, 11(2), 269.
- Syafitri, S. S., & Syafdinal, S. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *Owner*, 7(1), 866–878. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1466>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <https://sumbar.bpk.go.id/tujuh-sudah-ditahan-tersangka-korupsi-rsud-pasbarberpotensi-bertambah/?cv=1> . “Tujuh Sudah Ditahan, Tersangka Korupsi RSUD Pasbar Berpotensi Bertambah”. Accessed on date December 6, 2022.
- <https://www.antaranews.com/berita/3252317/penyidik-serahkan-dua-tersangkakorupsi-rsud-pasaman-barat-ke-jpu>. “Penyidik Serahkan Dua Tersangka Korupsi RSUD Pasaman Barat ke JPU”. Accessed on date Desember 6, 2022.
- <https://www.antaranews.com/berita/3082401/kejari-pasaman-barat-tahan-empatpanitia-tender-rsud>. “Kejari Pasaman Barat Tahan Empat Panitia Tender RSUD”. Accessed on date Desember 16, 2022.